

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
- 15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan;
- b. penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan pemuda dan olahraga meliputi bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi, bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan; dan
- e. pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi perencanaan, bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Olahraga;
 - d. Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga;
 - e. Bidang Kepemudaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Satu Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas dan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan Keolahragaan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan dinas kepemudaan dan olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. penyelengaraan urusan kesekretariatan dinas kepemudaan dan olahraga; dan
 - f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas, mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dinas;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
 - h. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
 - i. pendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas;

- b. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas;
- c. melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/ perlengkapan kerumahtanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e. melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretariat secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga Bidang Kepemudaan

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, koordinasi, Sinkronisasi serta penyusunan bahan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pemberdayaan dan pengembangan pramuka dan kelembagaan, organisasi dan kemitraan;
 - b. penyusunan, rencana program bidang yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pemberdayaan dan pengembangan pramuka dan kelembagaan, organisasi dan kemitraan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pemberdayaan dan pengembangan pramuka dan kelembagaan, organisasi dan kemitraan; dan
 - d. pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kepemudaan;

Bagian Keempat Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, koordinasi, Sinkronisasi serta penyusunan bahan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Untuk melakanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, infrastruktur, sarana dan prasarana keolahragaan;
 - b. penyusunan, rencana program bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga yang meliputi pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, infrastruktur, sarana dan prasarana keolahragaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga yang meliputi pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus infrastruktur, sarana dan prasarana keolahragaan; dan
 - d. pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga.

Bagian Kelima Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan pertimbangan, koordinasi, Sinkronisasi serta penyusunan bahan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang Prestasi Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Prestasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Pembibitan SDM, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dan Kelembagaan Olahraga;

- b. penyusunan, rencana program Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga yang meliputi Pembibitan SDM, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dan Kelembagaan Olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga yang meliputi Pembibitan SDM, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dan Kelembagaan Olahraga; dan
- d. pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 14

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga maupun instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan sIstem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua Laporan

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masingmasing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

> Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 77 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010